



Rumah Sakit Jiwa

Jl. Raya Gedong Tataan Km.13, Kabupaten Pesawaran, 35153 08561866577

<http://rsj.lampungprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Lampung / Rumah Sakit Jiwa

Instalasi Rawat Jalan

No. SK : 100.3.3.4/013.a/VII.02/2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas Pasien (KTP/KK)
2. Kartu Berobat (Pasien Lama)
3. Surat Rujukan (Bila Ada)
4. Kartu JKN KIS/ BPJS atau asuransi lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Jiwa

Jl. Raya Gedong Tataan Km.13, Kabupaten Pesawaran, 35153 08561866577

<http://rsj.lampungprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Lampung / Rumah Sakit Jiwa

Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Rawat Jalan<ol style="list-style-type: none">a. Pasien / keluarga mengambil nomor antrian pendaftaranb. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor antrianc. Petugas pendaftaran meminta pasien untuk menyerahkan seluruh berkas yang diperlukan untuk proses pendaftaran.d. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien menuju
-------------------------------	--

	<p>ruang tunggu poliklinik</p> <ol style="list-style-type: none">e. Perawat memanggil pasien masuk keruang pemeriksaan sesuai antrian.f. Perawat mengarahkan pasien menuju ruang pemeriksaan dokter sesuai antrian (jika diperlukan pasien akan dilakukan pemeriksaan penunjang)g. Dokter melakukan anamnesa dan memberikan resep lalu mengarahkan pasien menuju loket pengendali JKN bagi pasien BPJS dan ke Apotek bagi pasien umum.h. Petugas pengendali JKN mengarahkan pasien ke apotek dan menerima obati. Pasien pulang <ol style="list-style-type: none">2. Instalasi Gawat Darurat<ol style="list-style-type: none">a. Pasien masuk keruang Instalasi Gawat Daruratb. Petugas IGD mengarahkan keluarga untuk mendaftar di tempat pendaftaranc. Petugas IGD meminta keluarga untuk menyerahkan seluruh berkas yang diperlukan kepada petugas pendaftaran untuk diproses.3. Rawat Inap<ol style="list-style-type: none">a. Petugas mengarahkan pasien/keluarga mendaftar kebagian pendaftaran dengan menyerahkan surat perintah rawat Inap dari IGD atau Polib. Petugas pendaftaran menyiapkan rekam medis dan mencetak gelang pasienc. Petugas pendaftaran melakukan admissiond. Petugas pendaftaran meminta Pasien/keluarga menandatangani general consente. Petugas pendaftaran menjelaskan tentang tata tertib RS dan memberikan Kartu Penunggu Pasien Rawat Inapf. Petugas pendaftaran memberikan Berkas Rekam Medis dan gelang pasien kepada petugas Poli/IGDg. Petugas IGD /Poli Jiwa beserta keluarga mengantar pasien keruang rawat inap yang dituju.
--	---

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Jiwa

Jl. Raya Gedong Tataan Km.13, Kabupaten Pesawaran, 35153 08561866577

<http://rsj.lampungprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Lampung / Rumah Sakit Jiwa

30 Menit

Disesuaikan kembali dengan kasus pasien (lama pelayanan tergantung kasus pasien yang ditangani)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminana Kesehatan Nasional

PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 Tahun 2013

PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional

PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang standar tarif jaminan kesehatan nasional

PMK No. 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Institusi Wajib Lapo

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Pada BLUD RSJD Provinsi Lampung

;

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan



Rumah Sakit Jiwa

Jl. Raya Gedong Tataan Km.13, Kabupaten Pesawaran, 35153 08561866577

<http://rsj.lampungprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Lampung / Rumah Sakit Jiwa

Pengaduan Layanan

- Melalui kotak saran
- Melalui Telp : (0721) 271170
- Melalui WA : 081279521234
- Melalui Website : rsj.lampungprov.go.id
- Melalui Instagram : [rumahsakitjiwalampung](https://www.instagram.com/rumahsakitjiwalampung)
-